

KONSEP POLITIK ISLAM MENURUT FAZLUR RAHMAN

Oleh:

Riky Yudha Permana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: permanayudha34@gmail.com

Abstrak

Islam hadir sebagai agama yang membicarakan banyak hal, salah satu di antara pokok pembicaraan yang penting ialah politik. Meskipun Islam bicara politik, namun Islam sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk sistem politik yang ideal. Dalam konteks ini, wacana tentang rumusan politik yang ideal menjadi urgensi tersendiri di dalam tubuh umat Islam itu sendiri, terkhusus di hadapan peradaban Barat yang, bisa dibilang, telah menggempur umat Islam dengan kebudayaannya (karena dunia Islam itu sendiri sedang mengalami keterpurukan). Di tengah kondisi itulah Fazlur Rahman hadir sebagai pemikir Islam yang mencoba menghadirkan konsep politik Islam yang “ideal”. Penelitian ini akan berkisar di tema berkenaan dengan Konsep Politik Islam Menurut Fazlur Rahman. Penelitian ini didasarkan pada metode analitis-deskriptif yang didasarkan pada penelitian pustaka. Adapun hasil penelitian ini adalah: pertama, bahwa Islam tidak menyebutkan secara eksplisit sistem politik Islam yang ideal. Kedua, Fazlur Rahman sendiri dalam lanskap tipologi politik masuk ke dalam tipologi moderat. Meskipun ia menolak formasi negara Islam, ia masih menegaskan bahwa asas-asas Islam substantif mesti diterapkan dalam sistem negara. Ketiga, Fazlur Rahman menegaskan bahwa negara mesti didasarkan pada pola syura, yang terdiri dari dewan legislatif dan eksekutif.

Kata Kunci: Syura, Politik Moderat, Politik Islam

Abstract

Islam exists as a religion that discusses many things, one of the most important topics of discussion is politics. Even though Islam talks about politics, Islam itself does not explicitly mention the ideal form of a political system. In this context, the discourse on the ideal political formulation becomes a distinct urgency within the Muslim community itself, especially in the face of Western civilization which, one could say, has beaten Muslims with their culture (because the Islamic world itself is experiencing a downturn). In the midst of this condition, Fazlur Rahman appeared as an Islamic thinker who tried to present an “ideal” Islamic political concept. Based on this, the

authors formulated a research on the concept of Islamic politics according to Fazlur Rahman. This research is based on an analytical-descriptive method based on library research. The results of this study are: first, that Islam does not explicitly mention the ideal Islamic political system. Second, Fazlur Rahman himself, in the landscape of political typology, falls into a moderate typology. Although he rejected the formation of an Islamic state, he still emphasized that substantive Islamic principles must be applied in the state system. Third, Fazlur Rahman emphasized that the state must be based on a shura pattern, which consists of a legislative and executive council.

Key Words: *Shura, Moderate Politics, Islamic Politics*

A. Latar Belakang

Kongres Islam sedunia di Baghdad yang dilaksanakan pada tahun 1962 telah memperkirakan jumlah penganut agama Islam di dunia sekitar 650 juta jiwa.¹ Walaupun masih dalam tahap perkiraan dan mungkin masih dapat bertambah sampai sekarang, jumlah tersebut sudah mengindikasikan bahwa sepertujuh penduduk dunia adalah seorang muslim. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kita selaku umat manusia mengingat begitu banyaknya saudara-saudara kita di luar sana. Tetapi, di lain sisi juga menjadi suatu masalah yang serius bagi perkembangan peradaban Islam di kancah dunia.

Islam merupakan agama yang mengatur kelangsungan hidup manusia, termasuk diantaranya mengatur urusan negara dan politik. Politik merupakan pemeliharaan kepentingan umat Muslim, baik di dalam maupun di luar negeri. Eksekutor praktisnya ialah negara, sedangkan umat melakukan kritik, memberikan saran dan nasihat kepada khalifah. Politik dalam negeri dilakukan oleh negara untuk memelihara urusan umat dengan menjalankan akidah dan peraturan Islam di dalam negeri. Politik luar negeri dilaksanakan negara agar dapat menjalankan urusan umat di luar negeri dengan menjalin hubungan internasional dan menyebarkan akidah dan peraturan Islam ke seluruh dunia.²

Perkembangan pemikiran politik secara khusus seperti yang dialami Amerika Serikat serta Eropa, mengalami pasang naik dan surut. Pada awalnya, pembahasan tentang pemikiran politik sebagai filsafat politik, memiliki hubungan erat dengan sejarah filsafat. Nama-nama seperti Socrates, Plato, Aristoteles dari masa Yunani Kuno adalah tokoh-tokoh terkenal dalam

¹ Fazlur Rahman, *Islam*, ed. oleh Ammar Haryono (Bandung: PUSTAKA, 2003). xvii.

² Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015). 15.

kajian ini. Kemudian pemikiran politik dibahas secara kronologis sampai sekarang. Biasanya jalan yang dilalui ialah Yunani Kuno, Romawi, Kristiani, Abad Pertengahan, masa Renaisans, zaman modern dengan liberalismenya, sampai kepada Marxisme, fasisme, eksistensialisme, serta aliran-aliran lain yang terdapat sekarang. Karya-karya yang ditulis oleh Sabine, Wolin, Strauss dan lainnya banyak membantu dalam pembahasan ini. Begitu pula pembahasan perbandingan politik oleh Bluhm termasuk membantu, seperti kesamaan alur pemikiran politik antara Aristoteles dan St. Thomas Aquinas sampai kepada Maritain sekarang ini. Juga, misalnya, upaya pengelompokan antara Plato, St. Agustinus sampai tokoh-tokoh lain dewasa ini, semuanya itu tercakup dalam pembahasan perbandingan politik.³

Sejarah politik dalam Islam dalam pembahasannya tentunya harus merujuk pada teks-teks Al-Qur'an (*nash*) karena di dalamnya terdapat sejumlah unsur-unsur politik berupa keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak dan kewajiban, *amar ma'rufi* dan *nahi munkar*, kejujuran, serta penegakkan hukum. Selain itu, praktik politik Rasulullah SAW juga dapat menjadi *sunnah* dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Dua sumber normatif ini menjadi dokumen yang menyajikan bagaimana Nabi dan Khulafa' Ar-Rasyidin melakukan politik pemerintahan di dalam sejarah Islam.⁴

Perkembangan watak utama umat Islam bertumpu pada pemapanan umat beriman yang mencerminkan kualitas moral dan spiritual agamanya melalui berbagai lembaga yang didukung oleh organisasi kenegaraan, hal tersebut diterapkan sebelum Rasulullah wafat.⁵ Konsep tersebut menjadi kesuksesan besar karena selain kepemimpinan Nabi yang mumpuni, juga karena masyarakat muslim pada saat itu lebih banyak tersebar di sekitar Timur Tengah, sehingga proses pengelolaannya pun relatif mudah. Hal tersebut berbanding terbalik dengan realitas pada zaman sekarang, di mana umat muslim tersebar ke seluruh penjuru dunia dan memiliki adat yang berbeda pula, yang lantas penerapan konsep Rasulullah agaknya kurang efektif apabila digunakan pada masa sekarang.

Isu Kebangkitan Islam (*The Revival of Islam*) mengiringi berbagai persoalan yang berhubungan dengan hakikat, karakteristik, serta ruang lingkup suatu negara Islam dan sistem politik Islam, menjadi sorotan tajam. Namun kajian politik Islam lebih banyak berbicara tentang peristiwa-

³ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat* (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 1996). 10-11.

⁴ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). 15-16.

⁵ Rahman, *Islam*. xviii.

peristiwa politik mutakhir di dunia Islam kontemporer, tanpa ada upaya untuk mengkaji secara lebih mendalam aspek-aspek teori politik yang benar-benar dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa tersebut.⁶

Cendekiawan-cendekiawan muslim di luar sana telah banyak yang mendedikasikan dirinya untuk membahas masalah ini, sebut saja misalnya Seyyid Ahmad Kahn, Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh dan banyak lainnya. Dari sekian banyak nama tersebut, nama Fazlur Rahman termasuk di dalamnya. Kebangkitan dan pembaharuan merupakan tema utama dalam skema pemikiran Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menghormati dan mengagumi tradisi intelektual yang kompleks yang diwarisi oleh para ulama. Namun, masalahnya ialah para ulama sendiri yang secara garis besar membuang aspek-aspek penting dalam warisan itu, terutama pemikiran kritis dan inovasi.⁷

Karya Fazlur Rahman, *Islam*, di dalamnya dibahas mengenai pembaharuan di bidang politik. Keterpurukan yang menyebabkan terjadinya ekspansi Barat pada negeri-negeri Muslim pada awalnya diduga karena perbedaan kekuatan militer. Namun ternyata bukanlah kekuatan militer yang menjadikan Barat bukan tandingan negara-negara Islam, melainkan organisasi politik. Oleh karena itu diperlukanlah pembaharuan politik. Hal ini pertama kali disuarakan oleh Jamaluddin al-Afgani yang mencanangkan pemikirannya mengenai kesatuan dunia Islam dan populisme.⁸ Jika pemikiran teologis semata-mata hanya mempengaruhi sikap kaum Muslim secara tidak langsung, maka politik mempengaruhi sikap secara langsung, gamblang dan mendasar. Politik menciptakan bagi dirinya dasar-dasar yang independen, didefinisikan dengan baik dan konkrit dengan mengembangkan dua konsep kembar tentang masyarakat (*ummat*) dan *imam*-nya (pemimpin politik) dalam satu arah yang dimaksudkan untuk menanamkan ketenangan dan kepastian politik.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis memberi judul karya ilmiah ini Konsep Politik Islam Menurut Fazlur Rahman. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah analisis-deskriptif yang didasarkan pada penelitian studi pustaka (*library research*).

⁶ Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*. 1.

⁷ Fazlur Rahman, *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*, ed. oleh Ebrahim Moosa (Bandung: PUSTAKA, 2001). 7.

⁸ Rahman, *Islam*. 332.

⁹ Rahman, *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*. 82-83.

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Landasan Teologis Politik Islam Fazlur Rahman

Al-Qur'an dan Sunah sebagai dasar ajaran Islam memiliki poin-poin praktis yang dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (anggota masyarakat). Maka dalam mendeskripsikan ajaran Islam dalam aspek-aspek kehidupan, perlu adanya usaha yang tekun oleh setiap Muslim yang mempelajari dan menghayati nilai Islam. Hal ini selanjutnya dapat diaplikasikan ke dalam kerangka kehidupan yang sesuai dengan kondisi aktual suatu masyarakat tersebut.¹⁰

Pada masa Rasulullah masih hidup, beliau merupakan satu-satunya pembimbing agama dan politik bagi umat Muslim. Rasul menanamkan ajarannya dengan beragam jalan, baik lewat wahyu Al-Qur'an maupun lewat perkataan dan perbuatan beliau sendiri. Menurut Fazlur Rahman, pasca wafatnya Rasul, Al-Qur'an memang masih tetap terjaga, namun teladan keagamaannya yang otoritatif dan bersifat pribadi telah hilang. Maka dari itu, kepemimpinan selanjutnya yang dipimpin oleh empat sahabat Nabi dalam menangani masalah-masalah yang terus bermunculan dilakukan dengan cara mengaplikasikan kebijakan-kebijakan mereka di bawah naungan Al-Qur'an dan ajaran yang mereka terima langsung dari Nabi. Salah satu contoh kasus yang paling mencolok ialah perihal pembukuan Al-Qur'an.¹¹

Untuk Abad selanjutnya (setelah kepemimpinan *khulafaurrasyidin*), bagi Fazlur Rahman merupakan abad yang mesti dicatat dalam sejarah. Hal ini dikarenakan pada abad ini mulai bermunculan mazhab-mazhab teologi awal. Selain itu juga, pada abad tersebut terdapat suatu peristiwa metodologi keagamaan dalam ketiadaan bimbingan yang hidup dari Nabi dan dari generasi sahabat yang paling awal. Manifestasi awal dari peristiwa ini dikenal sebagai Hadis atau Tradisi Nabi yang selanjutnya dikumpulkan dalam sebuah seri dan pada akhirnya menjadi sumber otoritatif kedua tentang Islam setelah Al-Qur'an.¹²

Setelah dengan jelas tergambar pada dua paragraf sebelumnya mengenai bagaimana Fazlur Rahman memandang sumber-sumber hukum Islam, selanjutnya masuk pada kaitannya dengan landasan teologis Fazlur

¹⁰ Islam Sosial, *Adnan* (Yogyakarta: Menara Kudus Yogya, 2003). 36-37.

¹¹ Fazlur Rahman, *Cita-cita Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). 130.

¹² Rahman. 135.

Rahman dalam menggagas konsep tentang politik. Bagi Rahman, meskipun tidak dengan jelas menegaskannya, tampaknya menyatakan bahwa Islam tidak memberikan kejelasan tentang sistem kenegaraan. Meski demikian, menurut Rahman tak dapat dielakkan pula bahwa dalam Al-Qur'an terdapat tata nilai dan etika yang nantinya dapat menjadi asas-asas perkembangan sosio-politik. Memang benar bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menegaskan dirinya sebagai pemimpin negara, namun beliau telah menjadikan negara sebagai alat untuk agama Islam menyebarkan dan mengembangkan pengaruhnya.¹³

Rahman menegaskan pula bahwa Islam memberikan perintah agar permasalahan-permasalahan umat muslim diselesaikan lewat *Syura* atau konstitusi timbal balik. *Syura* merupakan salah satu perintah Allah untuk umat muslim dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, salah satunya yaitu pada Surat Ali Imran ayat 159 "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."¹⁴

Selain Surat Ali Imran 159 yang telah disebutkan sebelumnya, perihal perintah penggunaan *syura* untuk menyelesaikan berbagai urusan dalam Islam juga terkandung dalam surat asy-Syura ayat 38 "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan solat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka"¹⁵

Nilai dan etika dalam konteks *syura* ini telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara Fazlur Rahman. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kebebasan beropini dan mengajukan kritik yang konstruktif pada pemerintah sama halnya dengan tugas keagamaan. Dalam mendeskripsikan etika penegakkan sosio-politiknya, Rahman juga berpegang pada Al-Qur'an Surat al-Hajj ayat 40 "(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah". Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara

¹³ Rahman. 138.

¹⁴ *Al-Qur'an*, 3:159.

¹⁵ *Al-Qur'an*, 42:38 .

Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.”¹⁶

Hal tersebut juga tercantum dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 110 “kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang *ma’ruf*, dan mencegah dari yang *munkar*, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”¹⁷

Untuk memberikan kejelasan pada keharusan mewujudkan keadilan serta sikap adil dalam penyelenggaraan negara, Fazlur Rahman mengutip Al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 58 “sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹⁸

Untuk memberikan kejelasan bahwa umat muslim dibenarkan mengkritik pemerintah, Fazlur Rahman mengutip Al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 83 yang artinya “dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan *ulil amri* di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan *ulil amri*). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).”¹⁹

Islam menegaskan keharusan terciptanya suatu perdamaian di seluruh rakyat dan bangsa di dunia ini. Hal ini menjadi dasar bagi Fazlur Rahman dalam merefleksikan pemikirannya dalam segi hubungan internasional. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 207 “Wahai orang-orang (yang beriman) masuklah kalian semua ke dalam suasana penuh perdamaian”.²⁰ Islam memberikan perintah ini agar setiap penjuru dunia yang ditinggali oleh begitu banyak manusia ini

¹⁶ Al-Qur’an, 22:40.

¹⁷ Al-Qur’an, 3:110.

¹⁸ Al-Qur’an, 4:58 .

¹⁹ Al-Qur’an, 4:83.

²⁰ Al-Qur’an, 2:207.

menjadi tempat yang penuh kedamaian dan kesejahteraan yang mana diperuntukkan bagi manusia itu sendiri.²¹

Dengan menekuni karya-karya Fazlur Rahman tentang kenegaraan dan pemerintahan dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Qur'an telah memberikan arahan mengenai etika dan nilai dalam kehidupan bernegara umat manusia. Hal ini dapat dilihat dari pembawaannya, pada setiap kesempatan dalam menjelaskan bagaimana seharusnya umat bertindak dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara selalu menggunakan pedoman ayat Al-Qur'an.

2. Tipologi Pemikiran Politik Islam Fazlur Rahman

Terdapat banyak susunan pemahaman yang menciptakan beragam perspektif mengenai bagaimana kita, selaku umat Islam harus mengambil sikap dalam politik. Misalnya yaitu mengenai konstruk pemerintahan macam apa yang seharusnya diterapkan dalam suatu negara. Dari beragam gagasan yang telah muncul, hal ini dapat dikerucutkan dalam tiga karakter dan tipologi utama dalam politik Islam itu sendiri.²²

Pertama, tipologi fundamentalis atau dapat dikatakan integralistik. Tipologi ini mencanangkan gagasan persatuan antara agama dan negara. Agama (dalam hal ini Islam) dan negara haruslah terintegrasi satu sama lain (tidak bisa dipisahkan). Islam adalah *din wa dawlah*.²³ Apa yang ada dalam konteks agama secara langsung menjadi konteks politik atau negara juga. Negara menjadi institusi politik dan keagamaan secara berbarengan. Di antara keduanya terdapat totalitas utuh yang tidak bisa dipisahkan.

Pada tipologi ini, pengikutnya memiliki keyakinan bahwa Islam adalah agama totalitas, memiliki cakupan luas pada semua aspek kehidupan. Sehingga, mereka memiliki anggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa syari'ah Islam harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan. Akibatnya adalah model tipologi ini meletakkan sistem politik modern berhadapan dengan ajaran-ajaran Islam.²⁴

Kedua, tipologi liberal atau sekularistik. Model ini sangat bertolak belakang dengan model yang pertama, fundamentalis. Secara garis besarnya,

²¹ Rahman, *Cita-cita Islam*. 154.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000). 41.

²³ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999). 57.

²⁴ Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. 41.

tipologi liberal ini ingin memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Pada ruang lingkup Islam, pandangan sekularistik tidak menerima pendasaran negara pada Islam, begitupun sebaliknya, tidak menerima ketentuan Islam pada konsep tertentu dari sebuah negara. Agama bukan merupakan asas negara, melainkan lebih pada hanya sebagai urusan individual. Dapat dikatakan bahwa tipologi model tersebut memposisikan Islam sebagaimana dalam konsep pemahaman Barat yang tidak memiliki keterikatan dengan persoalan negara.

Ketiga, tipologi moderat atau substantif. Model ini memiliki pandangan bahwa di antara agama dan negara haruslah terdapat hubungan yang bersifat mutual, yakni hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Agama membutuhkan negara, contohnya seperti: dengan bantuan negara, pelestarian agama akan berjalan dengan baik; ketentuan-ketentuan agama dapat ditegakkan lewat kekuasaan negara pula. Begitupun sebaliknya, negara membutuhkan agama, karena hanya dengan eksistensi agama sebuah negara dapat memiliki kesan yang etis dan moral yang baik.²⁵

Meskipun demikian, tipologi substantif ini memberikan gagasan bahwa Islam tidak menegaskan hal apapun mengenai konsep negara manakah yang harus dijalankan oleh umatnya.²⁶ Walaupun dalam Al-Qur'an terdapat beragam istilah yang seperti merujuk pada makna kekuasaan politik dan otoritas, namun istilah-istilah ini hanya insidental semata dan tidak berpengaruh untuk konsep politik. Menurut para penganut tipologi ini, jelas Al-Qur'an bukan merupakan buku panduan mengenai ilmu politik. Bagi mereka, ungkapan *dawlah* yang bermakna negara tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Ungkapan *dawlah* memang ada, namun tidak memiliki kandungan arti negara. Ungkapan ini digunakan hanya untuk menggambarkan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan. Karena masalah waktu, arti harfiah dari kata tersebut telah disandingkan dengan kekuasaan politik karena kekuasaan itu selalu berpindah tangan.²⁷

Meskipun begitu, perlu dijadikan catatan bahwa mereka meyakini dalam Al-Qur'an terdapat poin-poin ajaran yang bersifat etis yang nantinya dapat menjadi dasar untuk umat manusia dalam menjalankan politik. Ajaran yang dimaksud adalah seperti asas-asas keadilan, kesamaan, persaudaraan dan kebebasan. Maka dari itu, untuk golongan ini, selama negara memiliki

²⁵ Basyir. 41.

²⁶ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta Selatan: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009). 13.

²⁷ Abdurrahman Kasdi, "Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 9 (2015). 314.

pondisi pada asas-asas tersebut, maka jalannya pemerintahan akan sesuai dengan ajaran Islam.²⁸

Dilihat dari uraian sebelumnya, maka salah satu tipologi yang sesuai dengan pemikiran politik Islam Fazlur Rahman adalah tipologi moderat atau substantif. Hal ini jelas terlihat karena pada kenyataannya Fazlur Rahman setuju bahwa agama dan negara tidak saling berkaitan, namun antara agama dan negara haruslah terdapat hubungan yang mutualistik yakni yang saling menguntungkan.

A. Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman

Sistem pemerintahan atau politik Islam yang harus dijadikan sebagai teladan adalah sistem yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan yang diteruskan oleh empat *khulafaurrasyidin*. Pendapat ini diperkuat oleh ulama-ulama muslim seperti Rasyid Ridha, Hasan al Banna dan al Maududi yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Dalam ajarannya terdapat sistem ekonomi, sosial, pemerintahan, politik dan yang lainnya. Maka dari itu dalam menjalankan kenegaraannya, umat Islam seharusnya kembali pada sistem pemerintahan Islam dan tidak perlu menyamakan sistemnya dengan pemerintahan Barat.²⁹

Sistem pemerintahan mendapatkan hak kekuasaannya dari rakyat, yang mana dalam Islam berarti umat Muslim, dan karenanya bersifat demokratis. Berdasarkan pada teori Islam, negara dapat didirikan jika terdapat beberapa orang yang telah menyatakan bersedia melakukan kehendak Allah sebagaimana termaktub dalam wahyu-Nya. Pembentukan negara seperti ini telah kita ketahui dalam sejarah saat dibentuknya pemerintahan oleh Nabi Muhammad SAW.³⁰

Negara merupakan lembaga atau organisasi yang memperoleh kepercayaan dari umatnya untuk mengemban tugas dalam rangka memenuhi kehendak umat tersebut. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa negara Islam itu harus dapat menjamin kedaulatan umatnya. Visi utama yang harus terwujud dalam negara Islam ialah mempertahankan keselamatan dan integritas negara. Memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara itu sampai pada tahap di mana setiap umatnya

²⁸ Kasdi. 314.

²⁹ Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. 47.

³⁰ Rahman, *Cita-cita Islam*. 79.

menyadari kemampuan-kemampuannya tersebut bertujuan untuk kesejahteraan umat.³¹

Sebelum masuk lebih jauh pada pembahasan negara Islam dalam perspektif Fazlur Rahman, perlu diketahui terdapat tiga golongan yang memiliki pendapat masing-masing mengenai persoalan negara Islam ini, ketiga golongan tersebut adalah: *pertama*, golongan yang dengan tegas menyatakan bahwa harus adanya negara Islam. Golongan ini beranggapan bahwa meskipun tidak ada perintah dalam Al-Qur'an untuk mendirikan negara Islam, namun negara Islam tetaplah harus didirikan. Hal ini merupakan suatu keharusan untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan agama Islam.³²

Kedua, golongan yang menyatakan bahwa tidak perlu didirikan negara Islam, karena memang Al-Qur'an tidak menyebutkan sama sekali mengenai negara Islam.³³ Dan *ketiga* golongan yang terakhir beranggapan bahwa meskipun tidak didirikan negara Islam, namun dalam suatu negara tetaplah harus diterapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam.³⁴

Berdasarkan tipologinya yang moderat, Fazlur Rahman dapat dikelompokkan dalam golongan yang terakhir. Meskipun demikian, problematika penamaan atau penyebutan negara Islam tersebut untuk umat Muslim mungkin hanya merupakan faktor psikologi saja. Sebagai contoh, sarjana-sarjana Islam di Indonesia seperti Nurcholis Majid dan Syafi'i Ma'arif telah melalui berbagai peristiwa dalam sejarah Islam di Indonesia yang selalu tidak beruntung dengan pengaturan Islam secara gamblang dalam masalah kenegaraan. Dalam sejarah politik di Indonesia, gerakan-gerakan politik yang berbau agama (Islam) hampir selalu berhadapan dengan kekuasaan dan bahkan kekuatan senjata semenjak zaman penjajahan, kemerdekaan, orde lama, sampai orde baru.³⁵

Sementara itu, berbeda dengan Fazlur Rahman, walaupun dalam kondisi politik yang rentan pasca pemisahan Pakistan dari India, tidak mengalami beban psikologis yang amat berat. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat mengenai negara Islam tidak berkembang terlalu jauh sampai-sampai harus ada penggunaan senjata. Masalah besar yang timbul mungkin

³¹ Rahman. 130-131.

³² Muhammad Roem, *Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid-Mohammad Roem* (Jakarta: Djambatan, 2000). 180.

³³ Roem. 30.

³⁴ Roem. 186.

³⁵ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia, sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Moslem Indonesia* (Jakarta: Paramadina, n.d.). 20.

hanya sebatas perbedaan pendapat antara kelompok fundamentalis dengan modernis, namun dua kelompok ini sama-sama sependapat harus ada negara Islam.³⁶

Pemikiran Fazlur Rahman mengenai negara Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep lembaga *Syura*. Menurut Louis Ma'luf, *Syura* secara etimologi berarti nasihat, konsultasi, perundingan, pikiran atau konsideran mufaktan. Secara terminologi, *Syura* berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan sarana dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam masalah-masalah kenegaraan. *Syura* juga dapat diartikan sebagai suatu forum untuk saling menukar pikiran, gagasan atau ide, atau dengan arti lain sebagai sarana-sarana yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah sebelum sampai kepada sebuah konklusi bagi keputusan-keputusan prinsip konstitusional. Bagi Fazlur Rahman sendiri, pengertian *Syura* adalah ketika seorang penguasa bermusyawarah dengan beberapa orang yang dinilai memiliki kebijaksanaan tanpa ada kewajiban untuk melaksanakan nasihat mereka.³⁷

Sistem *Syura* dalam Islam berbeda dengan demokrasi, dari segi substansi memang sama-sama bertujuan untuk memberikan kedaulatan pada rakyat melalui wakil-wakilnya. Namun dalam tahap prosesnya, yang membedakan adalah dimana demokrasi berlandaskan pada suara terbanyak, sedangkan *Syura* tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks budaya Indonesia, *Syura* dalam bentuk lembaga atau institusi disebut majelis *Syura*, nama yang lebih populer untuk majelis ini yang digunakan oleh lembaga negara Indonesia ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau badan legislatif. Dalam masyarakat Indonesia sering digunakan istilah musyawarah dalam institusi-institusi tertentu yang tujuannya untuk menjelaskan, saling meminta pendapat atau saling merundingkan.³⁸

Kedudukan lembaga *Syura* dalam negara Islam dianggap penting oleh Fazlur Rahman.³⁹ Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an yang mana terdapat perintah untuk menyelesaikan persoalan umat Muslim dilakukan melalui *Syura*. Sebagian besar ulama Islam berpendapat bahwa musyawarah merupakan bagian dari dasar syariah dan semangat hukum Islam. Akan tetapi hasil dari musyawarah tersebut mengandung makna lebih kepada pemberitahuan daripada keharusan dengan alasan bahwa musyawarah tidak

³⁶ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000). 54.

³⁷ Rahman, *Cita-cita Islam*. 165.

³⁸ Abdul Athi dalam Ridwan, "Pesona Pemikiran Politik Muhammad Abduh."

³⁹ Rahman, *Cita-cita Islam*. 167.

menyangkut hal-hal yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁴⁰ Fazlur Rahman menyatakan bahwa:

Lembaga *Syura* ini merupakan perwujudan nyata bahwa Islam juga mengajarkan demokrasi. Sebenarnya, sebelum Islam, orang-orang Arab terdahulu memiliki suatu lembaga yang disebut "Dewan (Nadi)", dimana orang-orang tua dari suku atau suatu kota, misalnya di Makkah, memilih kepala pemerintahan atau suku atau pemerintahan kota mereka, dan untuk memusyawarahkan urusan-urusan mereka. Lembaga inilah yang didemokratisasikan oleh Al-Qur'an dengan menggunakan istilah *Nadi* atau *Syura*. Kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan tentang segala sesuatu di kalangan bangsa Arab, berada di tangan orang-orang tua dan suku atau kota mereka. Perubahan yang dilakukan oleh ajaran Islam adalah, dalam rangka menghargai suku-suku tersebut, membentuk pemerintahan pusat dengan memberi kekuasaan penuh pada orang tua suku-suku itu, yang mencerminkan adanya kesepakatan diantara seluruh masyarakat.⁴¹

Selama lebih dari dua puluh tahun kepemimpinan Nabi sebagai kepala negara, beliau tidak memberikan isyarat yang jelas mengenai calon pengganti kepemimpinan. Maka dari itu, isu pertama setelah wafatnya Nabi adalah isu kepemimpinan yang mana menjadi salah satu sumber utama perpecahan umat Islam pada masa itu. Terdapat beberapa dasar penting dalam Islam yang berkaitan dengan kepemimpinan atau dalam bahasa Fazlur Rahman merupakan kepala negara. Hal yang paling mendasar ialah bahwa kekuasaan yang mutlak adalah Allah SWT. Sedangkan para pemimpin yang ada di dunia hanyalah sebatas amanah dan titipan-Nya. Atas dasar tersebut maka para sahabat mengambil keputusan berdasarkan perintah Al-Qur'an dengan melakukan musyawarah. Disanalah *Syura* memainkan peran penting untuk menentukan pilihan umat tentang orang yang dianggap paling layak menjabat sebagai pemimpin.⁴²

Pendapat Fazlur Rahman mengenai negara Islam pun harus sebagaimana yang dicontohkan pada masa para sahabat. Setelah terpilihnya pengganti, pemimpin melakukan *Syura* dengan orang-orang yang diberi kepercayaan oleh umat yang mana hasil dari *Syura* tersebut kembali lagi pada umat.⁴³ Mengenai dijadikannya sistem pemerintahan setelah Nabi wafat sebagai contoh dan bukannya ketika masa pemerintahan Nabi dikarenakan

⁴⁰ Salim Ali Al-Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1995). 106.

⁴¹ Rahman, *Cita-cita Islam*. 165.

⁴² Rahman, *Islam*. 88.

⁴³ Rahman, *Cita-cita Islam*. 141.

sudah tidak ada lagi manusia yang dapat disamakan kesempurnaannya dalam hal kepemimpinan dengan Nabi.

Bebicara mengenai kepala negara juga berkaitan dengan bentuk negara dan pemerintahan. Hal ini dikarenakan setiap bentuk pemerintahan memiliki kepala negara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, bentuk pemerintahan monarki maka kepala negaranya adalah raja dan urutan pemerintahannya dilakukan secara turun temurun. Sedangkan untuk bentuk pemerintahan republik maka kepala negaranya atau dalam istilah sekarang disebut presiden dipilih berdasarkan suara rakyat atau badan perwakilan representatif.

Sama halnya dengan konsep negara Islam Fazlur Rahman yang cenderung memilih pemerintahan yang bersifat demokratis oleh karena itu kepala negaranya harus berdasarkan hasil yang demokratis pula. Menurut Fazlur Rahman, kepala negara harus dipilih oleh rakyat sendiri karena hanya rakyat yang mengetahui bagaimana kepala negara yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kepala negara yang terpilih mendapatkan kekuasaan dari rakyat. Kepala negara dalam pemahaman Fazlur Rahman merangkap juga sebagai kepala pemerintahan. Penyerahan kekuasaan ini harus selaras dengan kepentingan seluruh rakyat.⁴⁴

Dalam hal yang berkaitan dengan syarat-syarat agar dapat menjadi kepala negara Fazlur Rahman tidak memberikan detail mengenai apa yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara. Fazlur Rahman hanya membuat "syarat kuat". Kuat yang dimaksud di sini adalah kuat dalam mengendalikan politik dalam negara. Hal ini menjadi penting sekali karena dalam sebuah negara sering terdapat berbagai macam kepentingan, baik yang berkaitan dengan ekonomi, politik, aliran bahkan ras. Tanpa adanya kecakapan dalam mewartakan hal ini, negara tidak akan dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang berujung pada kehancuran dalam persatuan dikarenakan perbedaan paham tersebut. Selain syarat kuat, Fazlur Rahman juga berpendapat bahwa kepala negara harus memiliki pandangan yang luas, kemampuan yang mumpuni dan keberanian untuk mengambil keputusan. Hal penting lainnya ialah kepala negara harus memiliki jiwa pengabdian yang murni dan jauh dari keinginan untuk berkuasa.⁴⁵

Pendapat Fazlur Rahman mengenai syarat-syarat kepala negara yang tidak detail tersebut harus dapat dimaklumi. Hal tersebut karena Fazlur Rahman menulis konsep-konsep dasar mengenai negara Islam secara umum sebagai pokok-pokok pikiran saja. Selain yang telah disebutkan sebelumnya

⁴⁴ Rahman. 143.

⁴⁵ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat* (Bandung: Mizan, 2001). 154.

yang dapat tertangkap ialah mengenai keharusan laki-laki sebagai kepala negara, Fazlur Rahman beranggapan bahwa hal ini bukanlah suatu urgensi. Karena menurutnya laki-laki dan wanita sama kedudukannya di hadapan hukum Islam dan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, benar adanya apabila seorang wanita menjadi kepala negara jika wanita tersebut memiliki syarat kuat dan mampu untuk memimpin suatu negara.⁴⁶

Menurut Fazlur Rahman, wewenang kepala negara hanyalah sebatas pelaksana eksekutif, hal ini selaras dengan apa yang ia kemukakan bahwa “kepala negara menurut Islam merupakan pusat dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan istilah kekuasaan keagamaan”.⁴⁷ Berdasarkan pernyataan tersebut, kepala negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di bidang eksekutif bukan dalam bidang legislatif dan yudikatif. Pada dasarnya Fazlur Rahman tidak pernah membahas mengenai lembaga yudikatif dalam teori negara Islamnya. Menurut pernyataannya, sangsi bagi kepala negara apabila dia menyimpang diserahkan pada badan legislatif karena lembaga ini dianggap mewakili kehendak rakyat.

Selanjutnya Fazlur Rahman tidak setuju apabila sistem multi partai dipraktikan dalam negara Islam. Walaupun Islam telah memberikan perintah agar segala permasalahan umat Islam diselesaikan melalui *Syura* atau musyawarah, dan memerlukan lembaga musyawarah yakni badan legislatif, namun tidak diperlukan adanya multi partai. Bagi Fazlur Rahman konsep *Syura* dan *Ijma* dalam Islam tidak dapat disamakan dengan sistem banyak partai sebagaimana dipraktikan di setiap negara demokrasi modern.

Berdasarkan sudut pandang Rahman, Islam memang memberikan kebebasan untuk menyuarakan opini dan kritik bahkan pada pemerintah sekalipun. Namun kritik tersebut haruslah bersifat konstruktif. Islam beranggapan bahwa usaha rakyat dalam menyuarakan opini dan kritik yang konstruktif tersebut sebagai tugas keagamaan, namun hal tersebut berbeda dengan aksi partai yang melakukan oposisi terhadap pemerintah. Menyuarakan opini dan kritik tidak sama dengan bersikap oposisi. Opini dan kritik bermaksud untuk menemukan solusi terbaik demi kesejahteraan bersama, sementara oposisi dilakukan dalam upaya melawan suatu kebijakan lawan politik dan memenangkan politik kelompoknya.

Penolakan Fazlur Rahman mengenai sistem multi partai bukan ditinjau dari segi ada atau tidak adanya *nash*, bukan pula dari dilarang atau

⁴⁶ Rahman, *Cita-cita Islam*. 165.

⁴⁷ Rahman. 39.

tidaknya oleh *nash*, melainkan lebih kepada konsekuensi dari hadirnya multi partai itu sendiri. Dia sendiri sadar bahwa terdapat celah dalam sistem satu partai, namun dalam sistem multi partai terdapat lebih banyak lagi celah. Ia khawatir, apabila dalam suatu negara terdapat banyak partai, akan melemahkan rasa tanggungjawab untuk memikirkan dan melakukan sesuatu demi kepentingan seluruh rakyat, bukannya hanya untuk kepentingan partainya sendiri. Dari hal tersebut terdapat pula kemungkinan hilangnya tujuan yang hendak dicapai yakni terwujudnya kedamaian dan ketentraman negara yang mana nantinya dapat memudahkan masyarakat dalam beribadah kepada Allah.

Celah ini telah menjadi rahasia umum, bahwa di setiap negara demokrasi modern yang menerapkan sistem multi partai sering terdapat pertentangan demi memperjuangkan kepentingan partainya dan bukan lagi kepentingan rakyat. Hal ini menjadikan tujuan negara untuk terlaksananya undang-undang sehingga berjalannya syariah keluar dari jalur. Bahkan tidak sedikit juga hasil dari pertentangan antar partai tersebut menyebabkan hilangnya rasa *ukhuwah* antara seorang muslim dengan muslim lainnya karena berbeda partai atau karena fanatisme partai maupun karena keyakinan ideologi dari partai yang diikutinya.⁴⁸

Bagi Fazlur Rahman, dalam negara Islam yang mana menerapkan sistem satu partai, partai yang hanya satu tersebut harus menjadi partai yang dinamik, yang dapat mewakili seluruh rakyat yang memiliki tujuan untuk menegakkan negara dalam proses melaksanakan perintah Allah. Partai tunggal tersebut juga harus berbentuk pergerakan massal sebagaimana yang telah ada pada gerakan Islam masa-masa pertama sejarahnya. Partai ini walaupun bukan berbentuk oposisi, namun memiliki hak untuk memberikan kritik terhadap pemerintah selagi itu diperlukan, bahkan kritik tersebut dapat diasumsikan sebagai tugas keagamaan. Namun sekali lagi, bahwa kritik yang diajukan tersebut haruslah bersifat konstruktif untuk mengembalikan pemerintah ke arah yang lurus sesuai dengan keinginan rakyat berlandaskan ajaran agamanya.

Dalam pemaparan sebelumnya tentang pandangan Fazlur Rahman mengenai sistem satu partai dalam sebuah negara, walaupun memungkinkan, hal tersebut merupakan sebuah konsep yang ekstra ideal. Misalnya saja kepala negara yang diangkat haruslah kuat sekali tekadnya dalam menjalankan amanahnya menjadi hamba Allah selain harus juga memiliki keterampilan memimpin yang baik. Dia tidak boleh tergoda dengan kekuasaan yang

⁴⁸ Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006). 243-246.

diamanahkan kepadanya dan tidak boleh merasa terhina apabila dikritik oleh rakyatnya. Begitu pula sebaliknya bagi rakyatnya, haruslah memiliki hati yang benar-benar suci ingin mewujudkan negara Islam yang benar-benar baik, tanpa adanya iming-iming apapun, sehingga ketika dia memilih wakilnya benar-benar untuk kebaikan negara dan umatnya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Begitupun yang mewakili rakyat di badan legislatif, haruslah orang-orang yang benar dan tidak terpengaruh dengan fasilitas yang diberikan oleh siapapun.

Pada awal keikutsertaannya Fazlur Rahman dalam pembangunan Pakistan menjadi sebuah negara Islam, ia tidak hanya ikut andil dalam perumusan undang-undang agar selaras dengan ajaran Islam, ia juga telah ikut serta dalam permasalahan ekonomi. Saat Fazlur Rahman mengawali tugasnya, kondisi ekonomi Pakistan sangat parah, karena itu persoalan kemiskinan menjadi persoalan yang urgen. Dalam upaya mengatasi kondisi ini, Fazlur Rahman pertama-tama menerapkan sistem pemerataan kekayaan yang harus disebarakan keseluruh penduduk. Berkenaan dengan hal ini, Fazlur Rahman memberikan tekanan pada pemerintah dan juga pada masyarakat untuk selalu berlaku adil dalam menjalani kehidupannya sebagaimana diajarkan Islam.⁴⁹

Pada saat negara Islam Pakistan berada dalam kepemimpinan Ayyub Khan, terlihat penerjemahan Islam secara sistematis mulai dilaksanakan yang mana berdampak pada ketentuan-ketentuan praktis. Sehingga, Pakistan pada saat itu dikenal sebagai “Pakistan yang berusaha dengan serius menguraikan penerjemahan modern tentang Islam ke dalam amalan”. Hal ini menjadi pencapaian bagi Ayyub Khan di mana ia merupakan satu-satunya pemimpin yang melakukan penerjemahan tersebut secara konsisten dan memiliki hasil yang mengagumkan. Hasil yang telah dicapai oleh Ayyub Khan tersebut tidak dapat terlepas dari peranan Fazlur Rahman. Walaupun dalam proses penerapannya itu tidaklah mudah karena terdapat dua rintangan besar. Pertama rintangan yang muncul dari kaum tradisionalis dan yang kedua datang dari kelompok sekular.⁵⁰

Kelompok tradisionalis berkeyakinan bahwa terjemahan tersebut haruslah bersifat harfiah dan mengikatkan diri dengan kuat pada hasil interpretasi ulama-ulama pertengahan yang oleh Fazlur Rahman dianggap sebagai Islam sejarah. Sementara kalangan sekular menginginkan agar Pakistan dijadikan negara yang benar-benar sekuler, dalam pengertian

⁴⁹ Rahman, “Some Islamic Issues in the Ayyub Khan Era.” Dikutip dari Skripsi berjudul *Eskatologi menurut Fazlur Rahman* oleh Diki Senduka tahun 2016.

⁵⁰ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur’an Fazlur Rahman*. 19.

sesungguhnya seperti negara-negara modern di Barat. Tantangan terberat yang Fazlur Rahman hadapi adalah pada masa akhirnya di Pakistan yang mana bukan lagi berdasarkan pemikiran rasional melainkan berlanjut ke tahap emosional dalam menghadapi kebijakan-kebijakan Fazlur Rahman. Hal inilah yang menyebabkan Fazlur Rahman undur diri dari jabatannya sebagai Direktur Lembaga Riset Islam dan anggota dewan Penasihat Ideologi Islam dan akhirnya memilih berkiprah di luar negeri.⁵¹

B. Simpulan

Pertama, menurut Fazlur Rahman Islam tidak memberikan kejelasan tentang bagaimana umatnya harus menjalankan kehidupan berpolitik. Namun, sebagaimana Nabi telah contohkan bahwa dalam kehidupan pemerintahan haruslah menerapkan asas-asas Islam. Dalam hal ini Fazlur Rahman mengutip beberapa ayat alquran yang menjadi dasar dalam konsep politiknya, seperti: asas musyawarah yang terkandung dalam Q.S. Ali Imran ayat 159 dan Q.S. Asy-Syura ayat 38. Asas etika yang terkandung dalam Q.S. al-Hajj ayat 40 dan Q.S. Ali Imran ayat 110. Asas keadilan terkandung dalam Q.S. an-Nisa ayat 58. Bagi Rahman, Islam juga menganjurkan bagi umatnya agar dapat memberikan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah, hal ini terkandung dalam Q.S. an-Nisa ayat 83. Terakhir dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan politik luar negeri, ia mengutip Q.S. al-Baqarah ayat 207.

Kedua, dilihat dari pandangannya terhadap kondisi politik Pakistan pada kala itu, maka Pemikiran Rahman dapat dikategorikan ke dalam tipologi moderat atau substantif. Hal ini didasari karena Rahman meskipun ia tidak setuju dengan adanya negara Islam, namun masih mementingkan asas-asas Islam dalam kehidupan berpoliticnya. Hal ini dikarenakan Rahman ingin memberikan ruang yang luas bagi akal sehingga Islam dapat berkembang sesuai zaman.

Ketiga, konsep Negara bagi Rahman yang paling penting adalah dalam Negara tersebut haruslah dijalankan dengan konsep Syura. Syura yang dimaksud disini adalah ketika para wakil rakyat yang disebut majelis *Syura* terdiri dari legislatif dan eksekutif (di Indonesia bisa disamakan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat) merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dengan cara bermusyawarah. Begitupun dalam kepemimpinan, menjadi seorang pemimpin berarti menerima amanat rakyat, maka dari itu proses pemilihan pemimpin harus berasal dari rakyat pula. Hal

⁵¹ Rahman, *Islam dan Modernitas: Tantangan Transformasi Intelektual*. 81.

ini sesuai dengan sistem demokrasi yang mana pemerintal berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Ayi Sofyan. (2012). *Etika Politik Islam*. Pustaka Setia: Bandung.
- Adnan. (2003). *Islam Sosial*. Menara Kudus Yogya: Yogyakarta.
- Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. UII Press: Yogyakarta.
- Abdul Athi. *Pesona Pemikiran Politik Muhammad Abduh*.
- Abdurrahman Kasdi. (2015). *Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik*. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam.
- Ahmad Baso. (2006). *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Erlangga: Jakarta.
- Bahtiar Effendy. (2009). *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Paramadina: Jakarta Selatan.
- Deliar Noer. (2001). *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Mizan: Bandung.
- Diki Senduka. (2016). *Eskatologi Menurut Fazlur Rahman (Suatu Analisis Pemikiran Fazlur Rahman)*. Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Fazlur Rahman. (2000). *Cita-cita Islam*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- _____. (2001). *Kebangkitan dan Pembaharuan Islam*. Pustaka: Bandung.
- _____. (2003). *Islam*. Pustaka: Bandung.
- _____. (1985). *Islam dan Modernitas: Tantangan Transformasi Intelektual*. Pustaka: Bandung.
- Muslim Mufti. (2015). *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Muhammad Azhar. (1996). *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta Utara.
- Masykuri Abdillah. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi*. Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Muhammad Roem. (2000). *Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid-Mohammad Roem*. Djambatan: Jakarta.

- M. Syafi'i Anwar. (TT). *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Indonesia*. Paramadina: Jakarta.
- M. Hasbi Amiruddin. (2000). *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. UII Press: Yogyakarta.
- Salim Ali Al-Bahsanawi. (1995). *Wawasan Sistem Politik Islam*. Pustaka al-Kautsar: Jakarta.
- Sjadzali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran Islam*.
- Sibawaihi. (2007). *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Jalsutra: Yogyakarta.